

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Diantara prinsip-prinsip dasar dan umum dalam syari'at Islam adalah mudah dan memudahkan (*al-yusru wa al-taisir*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasamuh wa al-i'tidal*) serta menghindari kesulitan dan kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam sebagai agama dan juga sebagai hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana maka yang akan muncul adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Dalam sistem yuridis terdapat istilah *al-ahkam al-khamsah* yakni penggolongan hukum yang lima yaitu *mubah, sunah, makruh, wajib, haram*.

Segala aturan tersebut atau hukum tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan manusia sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah *al-maqasid al-khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Perjalanan kehidupan menimbulkan pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungan dan dengan orang sekitar. Kelahiran, pernikahan, kematian dan perpindahan harta diatur secara detail dalam Islam. Agama Islam memberikan

tuntunan bagaimana cara memindahkan atas harta kekayaan dari seseorang pada orang lain.

Berbagi harta ada bermacam-macam bentuknya ada yang dengan cara sedekah, hadiah, hibah, waris ataupun wasiat. Berbagai harta seperti yang telah disebut di atas dapat pula disebut dengan pemindahan hak atas harta yang mana dari semua itu memiliki aturan masing-masing. Persamaan dari macam-macam bentuk pemindahan hak atas harta di atas adalah sama-sama perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain.

Sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta seperti burung di udara, ikan di laut, pohon di hutan dan lain-lain. Ada beberapa dalil baik firman Allah ataupun sabda Rasul yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki harta dan giat dalam berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam di antara dalil-dalil tersebut yakni dalam surat Al-Kahfi : 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 299

Seperti firman Allah dalam Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*²

Setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam literatur fiqih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni: *Qodhi* (Hakim), Hukum, *Mahkum Bihi* (Suatu hak), *Mahkum ‘alaih* (si terhukum), *Mahkum lahu* (permohonan suatu hak), Putusan

Penelitian kali ini peneliti fokus dalam pembahasan hibah. Hibah dalam kamus ilmiah populer berarti pemberian, sedekah dan pemindahan hak. Ada pula yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian barang dengan tidak ada takarannya dan tidak ada sebabnya namun definisi ini tidak populer. Ada pula yang mengatakan hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan pemberian tanpa mengharap imbalan sebagai upaya *taqarrub* kepada Allah SWT artinya sesuatu

²*Ibid,*

yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial.³

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Menurut pengertian bahasa hibah berarti “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah bahasa hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dhibahkann.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini di maksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.⁴

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)hal.132

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Menurut hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda bahwa :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

Artinya: *“Orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”*⁵

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam yakni hukum materiil meliputi al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqih, UU no.1 tahun 1974, PP no.9 tahun 1975, KHI dan yurisprudensi. Sedangkan hukum formalnya meliputi HIR, RBg, UU no.5 tahun 2004, UU no.7 tahun 1989, UU no.3 tahun 2006 dan UU 20 Tahun 1947 tentang UU perulangan.

KHI merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama yang berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. KHI adalah Kompilasi Yuridis kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah yuridis yang disusun secara sistematis

⁴ Ibid.

⁵ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006) 137

yang terdiri dari tiga buku. Dalam Kompilasi Yuridis hibah terdapat pada buku III bab VI pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”.⁶

Berdasarkan pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan Yuridis, wakaf dan shadaqah ditambah dengan wasiat, infaq dan ekonomi syariah.

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa:

⁶ IKPI, *Kompilasi Yuridis*, Bandung: Fokus Media, 2003

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.”⁷

Berdasarkan keterangan Undang-Undang di atas maka Pengadilan Agama Lumajang memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Akan tetapi, dari data Pengadilan Agama Lumajang ditemukan perkara Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 26 Juli 2010 telah mengajukan gugatan tentang pembatalan hibah sebagai hibah kepada anaknya, gugatan telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor : 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj dan penggugat mohon diizinkan dalam mengajukan gugatan.

Berdasarkan keterangan KHI pasal 212 di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara banding yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lumajang. akan tetapi, dari data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditemukan perkara Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby permohonan pembatalan hibah yang telah di ajukan oleh Bpk Ngatrup umur 75 dan ibu Warsi umur 68 tahun seorang petani asal dari

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dusun plosa RT: 012 RW: 004, Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, semula adalah penggugat dan sekarang menjadi penggugat/pembanding malawan Abdul Halim bin Ngatrup. Dalam hal ini Penggugat merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Agama lumajang dan Penggugat melakukan banding terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan PA Lumajang dengan alasan bahwa tergugat sudah dinyatakan telah durhaka terhadap Penggugat maka berdasarkan alasan tersebut Pengadila Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan PA Lumajang.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menggunakan pertimbangan ketentuan KHI pasal 212 yaitu : “Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.” dan juga berdasarkan hadits riwayat Imam Al Bukhary yang berbunyi :

قالى لنبى صلى الله عليه وسلم : إَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

Artinya : *“Nabi muhammad SAW, bersabda : berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu.”*⁸

Dari sedikit latar belakang di atas maka dari sini peneliti ingin mengetahui beberapa hal yang menjadi alasan pembanding tidak bisa menerima putusan Hakim perkara nomor : 1889/Pdt.G/2010 Pengadilan Agama Lumajang mengenai Pembatalan hibah dan dasar Hukum putusan

⁸ Al jami'ush Shohih Lil bukhariy, Juz II, 90.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pembatalan perkara pembatalan hibah maka peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Dengan Alasan Anak Mendurhakai Orang Tua (Study Kasus PA Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/Pa. Lmj dan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/Pta. Sby)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain:

1. Diskripsi tentang pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dengan alasan mendurhakai orang tua di PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA
2. Dasar hukum yang dipakai dalam pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dengan alasan mendurhakai orang tua di PA Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA dan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA
3. Pertimbangan hukum dari putusan hakim PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA.Sby dan hakim Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA tentang pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya karena anak mendurhakai orang tua

Dari identifikasi masalah di atas maka peneliti memfokuskan pembahasan pada **“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada**

Anak Dengan Alasan Anak Mendurhakai Orang Tua (Study Kasus PA Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/Pta.Sby).

Setelah mengidentifikasi masalah dari permasalahan di atas, maka penulis mengambil dan membatasi permasalahannya pada :

1. Dasar hukum yang dipakai dalam pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dengan alasan mendurhakai orang tua di PA Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA dan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA
2. Pertimbangan hukum dari putusan hakim PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA.Sby dan hakim Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA tentang pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya karena anak mendurhakai orang tua

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari putusan hakim membatalkan hibah dari orang tua kepada anaknya karena anak mendurhakai orang tua pada putusan PA Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj dan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA.Sby?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/ PA Lumajang tentang Pembatalan Hibah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain oleh:

1. Skripsi Sitiaysiah 2008, yang berjudul: “*Studi Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :223/Pdt.G/2005/PA.Sidoarjo*”. Dalam skripsinya membahas tentang pembatalan hibah bahwa pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor : 233/Pdt.G/2005/PA.Sda. mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, sedangkan hal ini, bertentangan dengan pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya.” Namun dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan dengan undang-undang dan yuridis.

2. Skripsi Syhabudin 2011, yang berjudul: “*Tinjauan Yuridis kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Hibah Wasiat. (Studi Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya).*” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara Hibah wasiat sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006, adapun secara yuridis membenarkan putusan PTA Surabaya karena untuk menentukan apakah suatu perkara itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama haruslah merujuk pada pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006 yang mengatur subjek hukum.
3. Skripsi Rizzki Wannur Asmara 2010, yang berjudul: “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006).*” Skripsi ini membahas tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang pembatalan Hibah pasal 212 KHI. Dalam hal ini, hakim mengabulkan gugatan yang telah di ajukan oleh pemohon berdasarkan ijtihad hakim bahwa penarikan hibah kembali yang di lakukan seorang ayah terhadap anaknya yang telah meninggal tidak bertentangan dengan KHI pasal 212 bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah yang di berikan orang tuanya kepada anaknya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui dasar hakim pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/ PA Lumajang Tentang pembatalan hibah.
2. Melakukan analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/ PA Lumajang Tentang pembatalan hibah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang eksekusi pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/ PA Lumajang Tentang pembatalan Hibah.
2. Kegunaan Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada

masalah yang berkaitan dengan masalah eksekusi pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/ PA Lumajang Tentang pembatalan Hibah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah Yuridis sendiri berasal dari kata *juris* yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.⁹ Jadi analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah dengan ketentuan hukum.
2. Pengadilan Agama ialah Pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata Islam.
3. Pengadilan Tinggi Agama ialah Pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang dan memutus kembali perkara itu dalam tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat berupa menguatkan, memperbaiki atau bisa membatalkan putusan Pengadilan Agama.

⁹I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003), 363.

4. Pembatalan hibah orang tua Adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain (orang tua kepada anaknya) yang dilakukan ketika masih hidup menurut. Hibah menurut bahasa berarti “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Hibah menurut istilah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalannya.
5. Durhaka terhadap orang tua adalah suatu tingkah atau ucapan, dimana seorang anak membantah maupun tidak menuruti keinginan baik yang diinginkan maupun yang disyaratkan orang tua kepada anaknya, dan dalam praktiknya durhaka terhadap orang tua bisa berupa menyakiti secara fisik maupun secara batin. Sedangkan dalam permasalahan ini konteks durhaka seorang anak terhadap orang tua ialah dengan cara menyakitkan hati dan membentak-bentak kepada orang tuanya.

Dari definisi operasinal di atas yang dimaksud dengan Analisis yuridis Terhadap pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang putusan Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA Lumajang Tentang pembatalan Hibah adalah analisis yuridis terhadap kewenangan mutlak Pengadilan Tinggi Agama tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang terakhir atas sengketa yang diselesaikan.

H. Metode Penelitian

Agar penulis skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data yang berkaitan dengan putusan PA Lumajang No: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj dan PTA Surabaya No:223/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
- b. Deskripsi tentang putusan hukum hakim PA Lumajang No: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj dan PTA Surabaya No:223/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam kasus pembatalan hibah.
- c. Keadaan mengenai Pengadilan Agama Lumajang dan Wilayah kewenangan hukumnya serta keadaan Pengadilan Tinggi Agama dan Wilayah kewenangan hukumnya.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002), h. 194.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari data lapangan berupa berkas putusan perkara Pembatalan hibah

a) Berkas putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor:
1889/Pdt.G/2010/PA. Lumajang

b) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
223/Pdt.G/2011/PTA. Surabaya

c) KHI

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas di antara lain:

a) Hukum Acara Pengadilan Agama oleh Roihan A. Rasyid.

b) Kedudukan kewenangan dan acara Pengadilan Agama (Undang-Undang No.7 tahun 1989) oleh Yahya Harahap.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan

d) M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989.*

¹¹ *Ibid*, h.129.

- e) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara No: 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terkait dalam penelitian.

b. Wawancara (interview)

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembatalan Putusan Perkara Pembatalan Hibah.

4. Teknis Analisis Data

- a. Metode Deskriptif Analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang tentang Pembatalan Hibah Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby¹²

¹² Zainudin, Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Diktat, Stensilan, Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1988), 32

b. Metode deduktif, yaitu metode yang mengemukakan atau mengamati data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang, hibah, syarat dan rukun hibah, penarikan hibah kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I: tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

¹³ *Ibid.*

Bab II: Landasan teori tinjauan umum tentang hibah. Adalah landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai hibah, baik dari segi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat, hibah menurut KHI dan dasar hukum persyaratan beracara dalam banding

Bab III: Deskripsi hasil penelitian memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab wilayah yuridiksi (kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), struktur organisasi Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Deskripsi kasus tentang pembatalan hibah. Putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang tentang pembatalan hibah.

Bab IV: Analisis data memuat analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua pada putusan PTA Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/ PTA.Sby.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.